PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	Nomor	: 000.8.3.3 /006/BAKESBANGPOL.01/2023
	Tanggal Ditetapkan	: 15 September 2023
Standar Operasional Prosedur: **Pengusulan Pegawai Mengikuti Diklat**	Waktu Pelaksanaan: 1 hari kerja	Kualifikasi Pelaksana: Pengadministrasi Perkantoran: SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2017 tentang Formasi Pegawai Berbasis Kompetensi Di Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.

Prosedur:

1. Menerima surat permohonan personil dari kegiatan diklat yang diselenggarakan Perangkat Daerah atau instansi lain.
2. Menyesuaikan jenis diklat dengan kebutuhan diklat pegawai tertentu (dapat melihat analisis jabatan dan beban kerja).
3. Melakukan pemilihan personil dan membuatkan konsep surat tugas.
4. Menyerahkan konsep surat tugas untuk diteliti dan dibubuhkan paraf/tanda tangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretaris Badan, serta Kepala Badan.
5. Menyerahkan surat tugas resmi kepada personil yang bersangkutan.
6. Melakukan scan dan mengarsipkan surat tugas diklat sebagai kelengkapan laporan presensi bulanan pegawai dan pengajuan TPP.
7. Menerima laporan hasil pelaksanaan diklat dari personil yang bersangkutan dan mengarsipkannya.
8. Menerima fotokopi sertifikat/tanda lulus diklat dan melakukan update data kediklatan pegawai tersebut pada SIM Kepegawaian.

	Disahkan oleh:	Revisi tanggal:
	plt. Kepala Budi Santosa, S.STP., M.Si NIP. 197209141993031004	